



**BUPATI PACITAN**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 4 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG  
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dan dalam rangka tertib administrasi, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**dan**

**BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan diubah sebagai berikut:

**1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
    - a. Kepala Badan;
    - b. Sekretariat, membawahi :
      - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      - 2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
      - 3) Sub Bagian Keuangan.
    - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
      - 1) Sub Bidang Hak Azasi Manusia, Pembauran dan Ketahanan Bangsa; dan
      - 2) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
    - d. Bidang Sosial Politik, membawahi :
      - 1) Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Pemilu dan Legislatif; dan
      - 2) Sub Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
    - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
      - 1) Sub Bidang Operasional Perlindungan Masyarakat; dan
      - 2) Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia.
    - f. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- 2. Ketentuan Lampiran II diubah, dan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.**

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 3 - 2011

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 Maret 2011**

**SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. MULYONO, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 4**